



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Binong Kabupaten Pesawaran
Telp/Fax (0721) 94585 Email: dpmpt11@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor: 503/03/IV.14/DPMPTSP/IOS/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM AL-IRSYAD BERNUNG

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar, dibutuhkan layanan pendidikan yang mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
- b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
- c. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/669/III.01/DS/IX/2021;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61).
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 465)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada:
- a. Nama Sekolah : SD ISLAM AL-IRSYAD BERNUNG
- b. Alamat : Dusun Taman Rejo Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
- KEDUA : Bahwa Kepada Yayasan Pendidikan SD ISLAM AL-IRSYAD BERNUNG diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 15 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESAWARAN



SINGGIH FEBRIANTORO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750227 199902 1 001